BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada Pekon, Kelurahan dan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/264/KPTS/IV.01/2023 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan tingkat kabupaten;

KETIGA : Penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah berupa uang non tunai yang di transfer melalui rekening pekon/ kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :

a. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.

b. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

c. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/307/KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 14 November 2023

I. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/KELURAHAN
1	Air Hitam	Nilai Tertinggi 1	Sri Menanti
		Nilai Tertinggi 2	Gunung Terang
		Nilai Tertinggi 3	Semarang Jaya
2	Sumber Jaya	Nilai Tertinggi 1	Tugu Sari
		Nilai Tertinggi 2	Way Petai
		Nilai Tertinggi 3	Sindang Pagar
3	Sekincau	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
		Nilai Tertinggi 2	Giham Suka Maju
		Nilai Tertinggi 3	Pampangan
4	Lumbok Seminung	Nilai Tertinggi 1	Lombok
		Nilai Tertinggi 2	Suka Banjar II Ujung Rembun
		Nilai Tertinggi 3	Keagungan
5	Pagar Dewa	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Pahayu Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Basungan
6	Belalau	Nilai Tertinggi 1	Kenali
		Nilai Tertinggi 2	Hujung
		Nilai Tertinggi 3	Bedudu
7	Batu Brak	Nilai Tertinggi 1	Kota Besi
		Nilai Tertinggi 2	Kembahang
		Nilai Tertinggi 3	Suka Bumi
8	Gedung Surian	Nilai Tertinggi 1	Tri Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Gedung Surian
		Nilai Tertinggi 3	Mekar Jaya
9	Way Tenong	Nilai Tertinggi 1	Pajar Bulan
		Nilai Tertinggi 2	Padang Tambak
		Nilai Tertinggi 3	Karang Agung
10	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 1	Way Mengaku
		Nilai Tertinggi 2	Pasar Liwa
		Nilai Tertinggi 3	Padang Cahya
11	Sukau	Nilai Tertinggi 1	Tanjung Raya
		Nilai Tertinggi 2	Buay Nyerupa
		Nilai Tertinggi 3	Pagar Dewa
12	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Tribudi Syukur
		Nilai Tertinggi 2	Tribudi Makmur
		Nilai Tertinggi 3	Muara Jaya I
13	Batu Ketulis	Nilai Tertinggi 1	Argo Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Bakhu
		Nilai Tertinggi 3	Kubu Liku Jaya
14	Bandar Negeri Suoh	Nilai Tertinggi 1	Suoh
		Nilai Tertinggi 2	Tembelang
		Nilai Tertinggi 3	Tri Mekar Jaya
15	Suoh	Nilai Tertinggi 1	Rowo Rejo
		Nilai Tertinggi 2	Tugu Ratu
		Nilai Tertinggi 3	Sido Rejo

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo	Pagar Dewa
2	Nilai Tertinggi 2	Suoh	Bandar Negeri Suoh
3	Nilai Tertinggi 3	Way Mengaku	Balik Bukit

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Balik Bukit
2	Nilai Tertinggi 2	Suoh
3	Nilai Tertinggi 3	Sekincau

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008